

- Ketiga : SMP MUHAMMADIYAH AJIBARANG - KAB BANYUMAS - JAWA TENGAH mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH AJIBARANG - KAB BANYUMAS - JAWA TENGAH dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 02 Rabiul akhir 1441 H
29 November 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 2762/KEP/1.0/B/2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMP MUHAMMADIYAH AJIBARANG - KAB BANYUMAS - JAWA TENGAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP MUHAMMADIYAH AJIBARANG - KAB BANYUMAS - JAWA TENGAH maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 - 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita - Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/1.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGESAHAN PENDIRIAN SMP MUHAMMADIYAH AJIBARANG - KAB BANYUMAS - JAWA TENGAH.**

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN PRAJURIT AMBYAH NO 15 Desa AJIBARANG KULON Kecamatan AJIBARANG Kabupaten/Kota BANYUMAS Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua : SMP MUHAMMADIYAH AJIBARANG - KAB BANYUMAS - JAWA TENGAH dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024
Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH JAWA TENGAH
MAJLIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



PIAGAM PENGESAHAN

No. : E - 1 / 10 - 22 - IX / 77

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dan Pengajaran berdasarkan :

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Fasal 13 ayat 1.
2. Qa'idah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab III pasal 5 ayat 1, 2 dan 3. 2
3. Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
No : 23628 / MPK. / 74 tanggal 4 Juli 1974 tentang : "Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan Pengajaran".

maka setelah mengadakan pendaftaran ulang sekolah - sekolah Muhammadiyah sewilayah Propinsi Jawa Tengah, menetapkan :

MENGESAHKAN

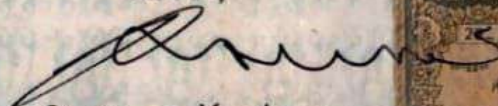
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama sekolah | : SMP Muhammadiyah Bersubsidi Sijibarang |
| 2. Alamat sekolah | : Jalan Prajurit Smbayah No.15 Sijibarang |
| Kecamatan | : Sijibarang |
| Kabupaten / Kotamadya | : Banyumas |
| 3. Didirikan pada | : Tahun 1951 |
| 4. Daftar ulang pada | : 11 Pebruari 1977 |

sebagai Sekolah Muhammadiyah dibawah asuhan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dan Pengajaran.

Semarang, 13 September 1977
29 Ramadhan 1397

PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH JAWA TENGAH
MAJLIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Ketua,


(Drs. Imam Koentoro)



Sekretaris,

(K. Bey Widaserana)